

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Yogyakarta merupakan sebuah daerah berkedudukan khusus dengan status istimewa karena Yogyakarta masih menganut sistem monarki / kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Yogyakarta juga merupakan sebuah daerah istimewa yang syarat akan nilai budaya dan sejarah. Mengingat sejarahnya, Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Kasultanan Yogyakarta memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian (*Dependent state*) dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai *Zelfbestuurende Landschappen* dan oleh Jepang disebut dengan *Koti/Kooti*. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negaranya) sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, meskipun Yogyakarta dapat saja menjadi negara yang merdeka, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian istimewa dari Indonesia. Dan pada tanggal 19 Agustus

1945 Soekarno sebagai Presiden RI Ke-1 memberikan piagam penetapan yang intinya menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII untuk tetap pada kedudukannya memimpin Yogyakarta sebagai bagian dari RI.

Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan Maklumat tertanggal 5 September 1945 yang menyebutkan bahwa jabatan Kepala Daerah tetap berada di tangan Sultan atau Adipati. Maklumat tersebut kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September 1945 dengan menyatakan integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status keistimewaan.

Polemik mengenai status keistimewaan Yogyakarta semakin memanas ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas kabinet untuk membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 dengan pernyataan bahwa “ tidak boleh ada suatu sistem monarki dalam demokrasi”(<http://news.okezone.com/readstatementsbysoalyogyapicupolemik>).

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini spontan menimbulkan reaksi ketidaksetujuan dari berbagai kalangan masyarakat Yogyakarta. Ketidaksetujuan masyarakat Yogyakarta ini terfokus pada Pasal 11 draft RUU, yaitu menempatkan Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam hanya sebagai simbol dan penjaga budaya serta pemersatu

warga Yogyakarta. Sedangkan kepala pemerintahan, yaitu Gubernur dan wakil Gubernur, dipilih sesuai perundang-undangan.

Landasan keistimewaan Yogyakarta bisa dilihat dalam konstitusi (UUD 1945 pasal 18) yang mengakui adanya daerah yang memiliki hak asal-usul yang dianggap istimewa (*zelfbesturende landschappen*). Keistimewaan Yogyakarta sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa “*negara untuk mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*” (jurnal komunikasi massa vol 5 No.1 Juli 2012 .Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Disini kemudian, Rancangan Undang-Undang Tentang Keistimewaan Yogyakarta mendesak untuk segera disahkan. RUU Keistimewaan Yogyakarta pun mulai disusun sejak tahun 2004 silam. Persoalan RUUK Yogyakarta kembali menjadi isu hangat yang diingat kembali oleh publik selama bertahun-tahun belum selesai setelah Presiden Susilo Bambang yudhoyono mengontraskan monarki dengan dengan demokrasi.

Polemik Status Keistimewaan Yogyakarta menyebabkan adanya kondisi yang menegangkan. Menegangkan karena kondisi ini kemudian menjadi semacam hiruk-pikuk politik yang mendatangkan kegaduhan. Masyarakat Yogyakarta turun ke jalan-jalan, mengobarkan perlawanan, mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang tanda duka dan kekecewaan, sembari juga menaikkan bendera Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat hingga spanduk-spanduk perlawanan di jalan.

Setelah 9 tahun menunggu akhirnya Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta baru disahkan dan menjadi Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat Yogyakarta menyambut kabar gembira ini dengan antusias. Masyarakat Yogyakarta merayakan kegembiraan mereka dengan berbagai cara, dari mulai mengadakan *event* di sekitar Malioboro, membentangkan spanduk-spanduk di jalan, tidak hanya itu, di Pendopo Kepatihan Kraton Yogyakarta memutar film dokumenter mengenai sejarah perjalanan UU Keistimewaan Yogyakarta yang dibuat oleh produser ternama Garin Nugroho.

Perjalanan panjang Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta dari mulai Rancangan Undang Undang hingga disahkannya Undang Undang tentang Keistimewaan Yogyakarta banyak menimbulkan kontroversi, bahkan hingga menjadi polemik yang cukup panjang. Keadaan ini menjadi sasaran media lokal maupun nasional untuk memberitakannya. Sehingga munculah berbagai macam wacana tentang status keistimewaan Yogyakarta pada media massa yang beredar di Kota Yogyakarta.

Wacana disini diartikan sebagai sebuah komunikasi kebahasaan yang terlibat sebagai sebuah pertukaran diantara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya (Hawthorn,1992.dalam Aris Bandana,2012:16).

Sedangkan Media massa itu sendiri, secara universal berfungsi sebagai pemberi informasi, dalam hal ini media massa merupakan jendela informasi yang dapat mempengaruhi pemikiran masyarakatnya (pembentukan opini dan kepercayaan orang yang membacanya). Dan menurut Mc Luhan (Rakhmat,1994: 224) media massa merupakan perpanjangan indera kita. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media massa itu sendiri sering dibedakan menjadi media massa bentuk tampak (visual) media massa bentuk dengar (audio), dan media massa bentuk gabungan tampak dengar (audio visual).

Dari penjelasan peran, fungsi ,dan jenis media massa diatas. Salah satu dari berbagai macam jenis dari media massa adalah Surat Kabar. Surat kabar itu sendiri adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas yang berbiaya rendah yang disebut kertas koran,yang berisi berita-berita terkini alam berbagai topik. Salah satu topik yang ada dalam surat kabar adalah berita. Berita merupakan salah satu wacana yang memiliki karakteristik tersendiri dalam surat kabar. Tebba menyatakan bahwa berita adalah jalan cerita tentang suatu peristiwa. Berita muncul dari suatu kegiatan yang terekam dalam benak manusia untuk disebarkan kepada manusia lain untuk mewujudkan komunikasi sosial (Sudirman Tebba,2005:55 dalam Aris Bandara,2012 : 21).

“Melalui sisi lain media massa, konflik yang terjadi diberitakan media massa sebagai bagian yang layak untuk digali dan lebih ditonjolkan. Berita yang layak jual mampu mengangkat keingintahuan publik” (Summary Skripsi, Nurul Latifatun Nisa, Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang 2011).

Salah satu media cetak yang turut memberitakan mengenai status keistimewaan Yogyakarta adalah Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat. Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu dari sekian banyak surat kabar lokal yang lahir dan tumbuh di Yogyakarta. Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat ini juga sangat berpengaruh di Yogyakarta. Melihat sejarahnya surat kabar Kedaulatan Rakyat sudah terbit di Yogyakarta sejak 27 september 1945 dalam pemberitaan status Keistimewaan Yogyakarta, surat kabar harian Kedaulatan Rakyat mampu menyajikan wacana yang lebih kompleks. Karena surat kabar harian Kedaulatan Rakyat lebih memahami mengenai sejarah dan esensi Keistimewaan Yogyakarta sehingga surat kabar harian Kedaulatan Rakyat dapat membentuk opini dan kepercayaan masyarakat jogja yang membacanya.

Critical Discourse Analysis atau analisis wacana kritis sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, sebagai contoh penelitian analisis wacana kritis yang dilakukan adalah tentang “Analisis Wacana Kritis Berita Kunjungan Hillary Clinton Ke Indonesia Pada Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat edisi Februari 2009” oleh Kuntary Amin (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Kuntary Amin ini menganalisis mengenai struktur pesan dalam

komunikasi untuk menelaah fungsi bahasa dalam pemberitaan tentang kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia pada SKH Kompas dan SKH Kedaulatan Rakyat edisi Februari 2009 dengan menggunakan pendekatan model Teun A Van Dijk yang sering disebut dengan pendekatan kognisi sosial.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 2 sumber dalam waktu yang bersamaan, yaitu surat kabar harian Kompas dan surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi bulan Februari 2009. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 1 sumber saja, yaitu surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi bulan September 2012. Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan model Teun VanDijk yang lebih mengacu pada kognisi sosial, pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan model Norman Fairclough yang melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. dalam artian, analisis dengan model Norman Fairclough ini, menggunakan bahasa untuk melihat nilai ideologi yang terkandung dalam sebuah berita. Dalam penelitian ini, analisis dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial budaya tertentu yang mempengaruhi. Peneliti akan menganalisis bagaimana surat kabar harian Kedaulatan Rakyat dalam memproduksi sebuah wacana mengenai status Keistimewaan

Yogyakarta, tidak terlepas dari faktor sosial budayanya surat kabar Kedaulatan Rakyat lahir dan tumbuh di Yogyakarta.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Bagaimana bentuk wacana yang muncul di masyarakat mengenai status keistimewaan Yogyakarta setelah disahkannya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi September 2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk wacana yang muncul mengenai status keistimewaan Yogyakarta setelah disahkannya Undang Undang keistimewaan Yogyakarta pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi September 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan penelitian dalam mengkaji media dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, sebagai informasi tambahan agar masyarakat

mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai maksud maupun informasi yang ada dalam sebuah berita yang beredar di kalangan masyarakat.